




RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BONE



Jalan
A.Mappanyukki No.5



(0481)27988



dlh@bone.go.id



dlh.bone.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Renstra Perubahan ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Watampone ,
Kepala Dinas**

A.SYHRUL SAMSU, SE.M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip 19630702 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bone	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	41
3.3. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra DPLH Prov Sulawesi Selatan	46
3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	49
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	52
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. MeningkatkanTata Kelola Internal Dinas Lingkungan Hidup	54
5.2. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Lingkungan	54
5.3. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat terhadap Dampak Perubahan Iklim	54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56

6.2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup..... 57

6.3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup 57

6.4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 58

6.5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun 58

6.6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan
dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)58

6.7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Masyarakat58

6.8. Program Penanganan Pengduan Lingkungan Hidup.....59

6.9. Program Pengelolaan Persampahan59

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1.Indikator Kinerja Utama..... 80

BAB VIII PENUTUP

8.1.Pedoman Transisi 82

8.2. Kaidah Pelaksanaan..... 82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat Daerah	3
Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.....	26
Tabel 2.2 Jumlah dan persentase Pegawai berdasarkan Jabatan.....	28
Tabel 2.3 Jumlah dan persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 2.4 Jumlah dan persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 2.5 Jumlah dan persentase Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	28
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun periode Renstra sebelumnya.....	29
Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi Pendanaan pelayanan perangkat Daerah	34
Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan Untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2 Keterkaitan Antara Rumusan Visi, Misi, permasalahannya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah serta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	43
Table 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2015 – 2019.....	46
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone	53
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	55
Tabel 6.1 TC.27 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 2021-2023	59
Tabel 6.2 (tc.27) Capaian Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2019-2020.....	69
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dilakukan Berdasarkan Perubahan Perda No 2 Tentang perubahan RPJMD 2018-2023 (alasan perubahan Renstra satu/dua Paragraf) adanya Perubahan Nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Pandemi Covid 19

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Seiring dengan Visi Pembangunan Bone yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu: “Terwujudnya masyarakat Bone yang Mandiri, berdaya saing dan Sejahtera”, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergambarkan pada Misi ke-2 yaitu “Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.

Fungsi Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023.


Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan

maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 dan 2023.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS ;
12. Peraturan menteri dalam negeri no 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

19. Peraturan Bupati Bone no 41 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 N0 41)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023;

Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T.C.27

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.T.C.28

Bab VIII Penutup, Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
3. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Penanganan Sampah
 - 3. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH ,
terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
 - 2. Seksi Penegakan Hukum
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
- b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas lingkungan hidup;
- c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

) **Sub Bagian Program** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;

- h. membuat rencana kerja tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;

- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan status lingkungan hidup;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;

- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

) **Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS** dipimpin oleh Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

- a. inventarisasi data informasi sumber daya alam;
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- c. mengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. mantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. menyusun NSDA dan LH;
- j. menyusun status lingkungan hidup;
- k. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;
- n. menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. memantau dan mengevaluasi KLHS; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

) **Seksi Kajian Dampak Lingkungan** dipimpin oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- b. menilai dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
- c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. melaksanakan proses izin lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

) **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup** dipimpin oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

- h. melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- cc. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- ee. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

) **Seksi Pengurangan Sampah** dipimpin oleh kepala seksi pengurangan sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;

- b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

) **Seksi Penanganan Sampah** dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. menyediakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. menyusun rencana penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kabupaten/kota;
- i. melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST;
- j. melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- l. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m. menyusun kebijaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.
- J) Seksi Limbah B3** dipimpin oleh kepala seksi limbah B3 mempunyai tugas :
- a. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/ kota;
 - b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

-) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemantauan kualitas air;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
 - c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
 - d. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. menentukan baku mutu lingkungan; dan
 - f. menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.
-) Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan retorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - e. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

J) Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :

- a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- aa. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. pengembangan jenis penghargaan LH;
- jj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- kk. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- e. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- f. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan LH;
- g. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan identifikasi, memverifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. menyusun penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan

- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ditahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone memiliki 332 orang pegawai terdiri dari :

- PNS : 53 orang
- Tenaga Honorer : 279 orang

Dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Tahun 2020

N O	NAMA	JUMLAH		Persenta se	
		Laki Laki	Perem puan	Laki Laki	Peremp uan
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretariat	4	5	7,6	9,6
	- Sekretaris		1		
	- Ka. Sub Bag Program		1		
	- Ka. Sub Bag Keuangan		1		
	- Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian		1		
	- Bendahara	2			
	- Pengadministrasi Persuratan		1		
	- Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1			
	- Pengadministrasi Umum	1			
3	Bidang Tata Lingkungan	2	3	3,8	5,7
	- Kepala Bidang Tata Lingkungan	1			
	- Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS		1		
	- Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	1			
	- Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan		1		
	- Penelaah Dampak Lingkungan		1		
4	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	23	4	44	7,6
	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1			
	- Kepala Seksi Pengurangan Sampah	1			
	- Kepala Seksi Penanganan Sampah	1			
	- Kepala Seksi Limbah B3		1		
	- Analis Lingkungan Hidup		1		

N O	NAMA	JUMLAH		Persentase	
		Laki Laki	Perempuan	Laki Laki	Perempuan
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	7	1		
	- Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	1	1		
	- Pengemudi	7			
	- Juru Pungut Retribusi	5			
5	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan LH	2	3	3,8	5,7
	- Ka.Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan LH		1		
	- Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan		1		
	- Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	1			
	- Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan		1		
	- Analis Sistem Mutu Lingkungan	1			
6	Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas LH	3	3	5,7	5,7
	- Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas LH	1			
	- Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan		1		
	- Kepala Seksi Penegakan Hukum	1			
	- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH		1		
	- Analis Pengamanan Lingkungan	1			
	- Analis Kapasitas Penyuluh		1		
7	Tenaga Honorer	205	75	73,3	26,7
	- Administrasi Perkantoran	7	10		
	- Sopir	15			
	- Operator Alat Berat	2			
	- Buruh	36			
	- Pengemudi Motor Sampah	30			
	- Penyapu	55	20		
	- Petugas Lumpur Saluran	13			
	- Petugas TPA	5	1		
	- Operator Mesin Rumput	10			
	- Petugas Lapangan	28	34		
	- Penagih Retribusi	4	10		
	Jumlah	239	93		

Sumber : Sub bagian Kepegawaian DLH

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2020

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		Persentase (%)		KETERANGAN
		Laki Laki	Perempuan	LK	PR	
1	Eselon II	1	-	0,3	-	Kepala Dinas
2	Eselon III	2	3	0,6	0,9	Ka. Bid & Sekretaris
3	Eselon IV	5	10	1,5	3,01	Ka Si & Ka. Subag
4	Jabatan Fungsional Umum	27	5	8,1	1,5	Staf
5	Tenaga Honorer	204	75	61.4	22,5	Staf
Jumlah		239	93	71,98	28,02	

Sumber : Sub bagian Kepegawaian DLH

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		KETERANGAN
		Laki - Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	
2	SLTP	-	-	
3	SLTA	203	51	10 ASN, 243 Honorer
4	SARMUD /D3	1	1	2 Honorer
5	STRATA 1	28	35	18 ASN, 54 Honorer
6	STRATA 2	7	6	12 ASN
Jumlah		239	93	

Sumber : Sub bagian Kepegawaian DLH

Tabel 2.4
 Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan golongan
 Tahun 2020

NO	GOLONGAN	JUMLAH		KETERANGAN
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	4	6	
2	Golongan III	8	10	
3	Golongan II	17	3	
4	Golongan I	5	-	
5	Non Golongan	205	75	Honoror
Jumlah		239	93	

Sumber : Sub bagian Kepegawaian DLH

Tabel 2.4
 Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Masa Kerja
 Tahun 2020

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KET
1.	0 tahun s/d 10 tahun	7	
2.	11 tahun s/d 15 tahun	13	
3.	16 tahun s/d 20 tahun	6	
4	21 tahun s/d 25 tahun	9	
5	26 tahun s/d 30 tahun	14	
6.	31 tahun s/d 40 tahun	4	
	Jumlah	53	

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.5
 Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Jenis kelamin
 Tahun 2020

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	239	35 ASN, 204 Honorer
2.	Perempuan	93	18 ASN, 74 Honrer
Jumlah		332	53 ASN, 279 Honorer

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan DLH selama 5 tahun periode Renstra sebelumnya, yakni 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 5.

(Tc.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah dinas lingkungan hidup

Tabel TC.24 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah dinas lingkungan hidup

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian				
			2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020
Jumlah rekening pembayaran telepon (Rekening)			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
jumlah Pembayaran aparat yang mendapatkan jasa administrasi keuangan (Kali)			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Kali)			5	6	7	7	7	5	6	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang diikuti (kegiatan)			40	45	50	50	50	40	45	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah paket penunjang administrasi perkantoran (paket)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Paket)			2	3		2	3	2	3		2	3	100%	100%		100%	100%
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (paket)			2	1	3	2	1	2	1	3	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (paket)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (Unit)			2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (paket)			5	7	8	11	14	5	7	8	11	14	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian				
			2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengadaan pakaian lapangan (set)							260					200					77%
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)					2		1			2		1			100%		100%
Jumlah aparatur mengikuti bintek (orang)					1		2			1		2			100%		100%
Jumlah laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah (laporan)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Perencanaan kinerja penganggaran yang tersusun (dokumen)			4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pemrakarsa jenis usaha dan/ atau kegiatan yang dikaji dan memperoleh rekomendasi ijin LH (usaha)			30	30	30	50	55	28	28	29	50	54	93%	93%	97%	100%	98%
Persentase pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengelolaan limbah B3 (Usaha)							15%					14%					93%
jumlah instalasi pengolahan limbah ternak (unit)			10	10	10	10	10	0	5	5	5	0	0%	50%	50%	50%	0%
Jumlah lembar hasil uji (LHU)			45	45	45	45	45	40	40	45	45	45	89%	89%	100%	100%	100%
Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian (lokasi)			40	40	40	40	40	20	23	29	35	35	50%	58%	73%	88%	88%

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian				
			2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020	2106	2017	2018	2019	2020
Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)			3	4	3	2	3	1	2	3	2	2	33%	50%	100%	100%	67%
Jumlah paket operasional dan pemeliharaan prasarana persampahan (Paket)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (kelompok)						5	5				0	0				0%	0%
Jumlah desa yang dibina menjadi kampung iklim (desa)				5	5	5	5		3	4	6	8		60%	80%	120%	160%
jumlah lembaga yang dibina (sekolah adiwiyata, LSM, Saka kalpataru) (lembaga)			10	10	10	10	10	5	7	6	8	8	50%	70%	60%	80%	80%
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan LH (Dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi (pelaku usaha)			30	30	30	50	55	24	27	28	43	48	80%	90%	93%	86%	87%
Jumlah Kegiatan Monitoring dan evalausi yang dilaksanakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti			5	6	6	8	10	4	6	7	7	9	80%	100%	117%	88%	90%

Tabel 2.7. Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Uraian Urusan Lingkungan	anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi					rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realiasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		30.000.000	32.200.000	40.000.000	50.000.000		11.832.553	29.750.514	35.319.138	43.116.838		39,44%	92,39%	88,30%	86,23%	18,85%	64,07%
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan		277.400.000	164.845.200	142.411.200	112.411.200		27.154.700	163.884.000	116.112.800	99.000.000		9,79%	99,42%	81,53%	88,07%	-25,08%	153,21%
Belanja Jasa Kebersihan kantor			17.778.000					17.778.000					100,00%			-100,00%	-100,00%
Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan		25.000.000	25.810.000	20.000.000	21.500.000		22.460.000	22.630.000	20.000.000	21.490.000		89,84%	87,68%	100,00%	99,95%	-3,92%	-1,14%
Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah		370.000.000	357.563.200	317.263.000	150.532.800		366.251.121	357.554.128	316.144.100	144.004.119		98,99%	100,00%	99,65%	95,66%	-22,39%	-22,80%
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		249.100.000	174.927.500	175.127.000	148.802.500		243.744.000	174.927.000	175.102.800	140.006.400		97,85%	100,00%	99,99%	94,09%	-14,90%	-16,06%
Pengadaan Kendaraan		39.000.000	-				39.000.000	-				100,00%					

Uraian Urusan Lingkungan	anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi					rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realiasi
Dinas/operasional																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		25.000.000	-	40.000.000	50.000.000		25.000.000	-	40.000.000	50.000.000		100,00%		100,00%	100,00%	25,00%	25,00%
Pengadaan Peralatan Gedung kantor		132.000.000	57.600.000	22.000.000	42.600.000		132.000.000	57.600.000	22.000.000	42.600.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-8,18%	-8,18%
Pengadaan Mebeler		221.500.000	-				221.500.000	-				100,00%					
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		346.000.000	55.000.000	50.000.000	65.000.000		346.000.000	55.000.000	50.000.000	64.974.000		100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	-21,06%	-21,08%
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional		225.000.000	125.583.800	95.000.000	88.000.000		211.733.560	90.630.037	78.953.657	63.545.569		94,10%	72,17%	83,11%	72,21%	-25,30%	-29,87%
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor		7.000.000	7.750.000	5.000.000	5.000.000		3.630.000	7.660.000	5.000.000	4.845.000		51,86%	98,84%	100,00%	96,90%	-8,26%	24,40%
Pengadaan pakaian kerja Lapangan					80.000.000					80.000.000					100,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Formal		64.250.000	-	10.000.000			5.675.000	-	4.050.000			8,83%		40,50%		-100,00%	-100,00%
Bimbingan Teknis					7.600.000					7.600.000					100,00%		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		60.700.000	64.982.200	32.000.000	30.100.000		54.602.473	64.982.200	31.140.143	29.843.317		89,95%	100,00%	97,31%	99,15%	-16,55%	-12,41%

Uraian Urusan Lingkungan	anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi					rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realiasi
Kinerja SKPD																	
Penyusunan Rencana Perangkat Daerah				50.000.000	15.525.200				41.608.040	15.358.083				83,22%	98,92%	-68,95%	-63,09%
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi		60.000.000	64.982.200				60.000.000	64.980.000				100,00%	100,00%			-45,85%	-45,85%
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		591.800.000	1.470.000.000	892.679.410	1.110.000.000		591.800.000	972.000.000	797.290.000	1.110.000.000		100,00%	66,12%	89,31%	100,00%	44,49%	28,50%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		4.166.240.000	4.716.081.300	5.487.698.800	4.980.197.000		4.136.054.300	4.712.739.700	5.321.289.500	4.930.625.100		99,28%	99,93%	96,97%	99,00%	6,77%	6,50%
koordinasi																	
Penilaian Kota Sehat/Adipura		183.700.000	47.600.000	930.000.000	215.700.000		129.503.177	47.599.800	919.085.480	178.719.400		70,50%	100,00%	98,83%	82,86%	567,63%	562,35%
Pemantauan Kualitas Lingkungan		97.150.000	104.500.000	110.000.000	59.778.000		93.399.000	104.500.000	107.907.000	54.352.000		96,14%	100,00%	98,10%	90,92%	-10,94%	-11,49%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang		64.800.000	46.704.000	50.000.000	26.000.000		52.300.000	46.704.000	49.820.000	25.280.000		80,71%	100,00%	99,64%	97,23%	-22,96%	-17,76%

Uraian Urusan Lingkungan	anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi					rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realiasi
Lingkungan Hidup																	
Pengelolaan B3 dan Limbah B3		105.050.000	44.500.000	74.500.000	21.500.000		100.039.000	44.500.000	74.050.000	21.483.000		95,23%	100,00%	99,40%	99,92%	-20,45%	-20,03%
Pengkajian Dampak Lingkungan		90.000.000	55.270.000	50.000.000	23.000.000		90.000.000	55.251.000	47.958.000	22.940.000		100,00%	99,97%	95,92%	99,74%	-34,04%	-34,66%
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan			1.455.000.000	84.000.000				1.455.000.000	80.000.000				100,00%	95,24%		-97,11%	-97,25%
Koordinasi Penyusunan AMDAL		112.900.000	-	-			112.900.000	-	-			100,00%					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		169.800.000	-	-	18.917.500		169.702.000	-	-	18.917.500		99,94%			100,00%		
Profil pengelolaan tutupan vegetasi (MIH)		118.100.000	-	-			118.045.000	-	-			99,95%					
Penyusunan perencanaan pengembangan Kabupaten Sehat		77.867.000	25.125.000	-			71.023.313	25.125.000	-			91,21%	100,00%			-67,73%	-64,62%
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air		298.300.000	49.320.000	-			296.330.000	49.070.000	-			99,34%	99,49%			-83,47%	-83,44%
Pengendalian dampak		292.450.000	145.250.000	150.000.000	47.138.000		292.331.170	145.229.835	144.803.150	45.429.200		99,96%	99,99%	96,54%	96,37%	-38,55%	-39,75%

Uraian Urusan Lingkungan	anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi					rata2 Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realiasi
perubahan Iklim																	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		92.000.000	-	45.000.000	19.956.000		88.923.000	-	44.833.000	19.521.000		96,66%		99,63%	97,82%	-55,65%	-56,46%
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan		121.100.000	56.100.000	105.000.000	40.820.000		120.244.500	56.100.000	95.980.200	39.090.000		99,29%	100,00%	91,41%	95,76%	-9,21%	-13,84%
Pengembangan data dan informasi lingkungan		84.750.000,00	418.800.000	150.000.000	13.038.800		81.750.000	418.800.000	143.640.000	9.860.000		96,46%	100,00%	95,76%	75,62%	79,56%	84,49%
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair			68.580.000	65.000.000	31.944.000			68.580.000	64.680.000	21.351.000			100,00%	99,51%	66,84%	-28,04%	-36,34%
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah		89.800.000,00	-				89.800.000	-	-			100,00%					
Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau		112.550.000	60.700.000				105.540.000	60.700.000	-			93,77%	100,00%			-73,03%	-42,49%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perkiraan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Bone dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

Tantangan :

- Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup;
- Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis/ nasional.
- Tingginya minat usaha pertambangan
- Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan(izin lingkungan, izin penyimpanan sementara Limbah B3, izin pengumpulan sementara Limbah B3, Izin pembuangan air limbah terolah ke badan air, Izin pembuangan air limbah terolah ke tanah; SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan); UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)
- Adanya banyak usaha industri kecil tahu yang membuang limbah ke sungai sehingga memerlukan pemantauan dan pembinaan.
- Perlu adanya forum bersama agar Lingkungan Hidup tidak menjadi sektor yang termarginalkan, sehingga dengan adanya forum tersebut semua kegiatan LH dapat terintegrasi.
- Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (TPS3R) mengingat adanya beberapa kelompok sudah berdiri namun tidak aktif lagi melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- Agar desa maupun Kelurahan memprogramkan pengelolaan sampah dan pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah secara 3 R.

Peluang :

- Komitmen stake holder dalam pengelolaan lingkungan
- Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan
- Tersedianya KLHS sebagai acuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG's dalam lima tahun terakhir;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan.
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan;

- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembungan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan	<p>RPPLH provinsi telah terusun ditahun ini 2021 dan DLH kab Bone pun telah merencanakan Penyusunan RPPLH ditahun 2021 namun terkendala pengumpulan data dan juga tentang tahapan tahapan yang akan dilaksanakan hingga RPPLH di Perdakan.</p> <p>Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG’s dalam lima tahun terakhir</p> <p>Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan</p>
2.	Masih Rendahnya Nilai IKLH Kab Bone	<p>Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone</p> <p>Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Masih Tingginya angka ketidak taatan pelaku usaha terhadap peraturan Ijin Lingkungan</p>	<p>Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bone Belum Terakreditasi</p> <p>Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan</p>
	Pengelolaan Persampahan	Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).	Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional

Permasalahan yang teridentifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

3.1.1 Pandemi COVID-19

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu, tetapi virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi sebagian orang yang berisiko tinggi. Kebanyakan korban berasal dari kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes.

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14

November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi.

Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Refocusing dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Realokasi yang dilakukan K/L antara lain untuk

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen COVID-19. Penghematan juga dilakukan terhadap belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Semuanya ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja-belanja lainnya. Selain itu belanja modal ditunda untuk dikerjakan multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya

3.1.2 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

3.1.3 Pemanasan Global (*Global Warming*)

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun

tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.2

Keterkaitan antara rumusan visi, misi, permasalahan Pelayanan OPD serta factor penghambat dan pendorongnya

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1	(2	(3	(4)	(5
1	Misi 4 Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none">♦ Adanya kesulitan dalam menyusun;♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG's dalam lima tahun terakhir;♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;	<ul style="list-style-type: none">) Belum Tersusunnya RPPLH Kab Bone) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">) Peraturan Perundang undangan Mengenai Pengelolaan LH) Adanya Komitmen pimpinan daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup) Adanya beberapa SOP mengenai pengawasan terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none">) Program perencanaan Lingkungan Hidup) Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup) Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable.♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) ;♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah		

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1	(2	(3	(4)	(5
	<p>Keanekaragaman Hayati</p> <p>) Program Pengelolaan persampahan</p> <p>) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3</p> <p>) Program pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan</p> <p>) Program peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk masyarakat</p> <p>) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p>	<p>kecamatan.</p> <p>♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan.</p>		

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang mandiri, berdaya saing				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1	(2	(3	(4)	(5
	J Program Penanganan Sampah			

3.3. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra DPLH Prov Sulawesi Selatan.

Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh KLHK adalah: 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing..

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone
 Berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI
 Tahun 2015-2019

No	Telaahan atasRenstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	PermasalahanPelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> IKLH Kab Bone Tahun 202 63,057) Keterbatasan jumlah personel) Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Kab Bone) Masih Kurangnya personil PPLH Kab Bone	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan daerah untuk Menggiatkan Program kamping Iklim Memanfaatka n Kerjasama dengan perguruan Tinggi
2	tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Belum Tersusunnya Dokumen RPPLH yang Memuat Daya dukung dan Daya tampung Lingkungan) Belum Tersusunnya Dokumen RPPLH yang Memuat Daya dukung dan Daya tampung Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none">

Selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, visi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter “

Makna yang terkandung dalam visi dijabarkan sebagai berikut:

- Inovatif** : Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- Produktif** : Kondisi perkenomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
- Kompetitif** : Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.
- Inklusif** : Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”
- Berkarakter** : Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi selatan yang ”berkarakter.

Dari visi tersebut ditetapkan 5 misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, yaitu:

- Misi Pertama** : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
- Misi Kedua** : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel
- Misi Ketiga** : Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.

Misi Keempat : Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Misi Kelima : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan

Dari kelima misi tersebut, yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah misi kelima yaitu “**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan** melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Makna dari misi kelima untuk aspek lingkungan hidup adalah Sulawesi Selatan yang nyaman dan berkelanjutan.

Berdasarkan misi tersebut, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, yaitu :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, limbah Beracun dan Persampahan
4. Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
7. Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bone, kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat nasional menjadi acuan yang harus

diikuti oleh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai karakteristik atau kekhasan masing–masing daerah.

:

3.4.Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bone dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah, mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bone meliputi:

- a) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- b) pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- d) pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- e) pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Perspektif Lingkungan Hidup maka yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu factor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya, seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

3.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan misi RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan, dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan Limbah) yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, ruang terbuka hijau, temperature, penambangan industry dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam, Peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengembangan Kinerja \pengelolaan Persampahan.

3.4.3 Isu Strategis Regional (Pulau Sulawesi)

Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sehingga

penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung visi daerah“ Terwujudnya masyarakat Bone Mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Misi Daerah ke IV yakni” Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone .

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah

“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup “

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Secara ringkas tujuan dan sasaran Perangkat daerah mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan dalam table 4.1

Table 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone (TC.25)

Tujuan	Indikato Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52	52	53	53	54
			Indeks Kualitas Udara	75	75	76	77	78
			Penghargaan Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura
		Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan	Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	44%	44%	49%	50%	53%
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Urusan Lingan Hidup	Nilai Sakip	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Lingan Hidup	Predikat Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini akan menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik yang pertama yaitu

Strategi 1. Meningkatkan Tata Kelola internal Dinas Lingkungan Hidup

Dengan arah kebijakan

1. Akuntabilitas dan manajemen Kinerja;
2. Pengelolaan SDM
3. Praktek Profesional
4. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Strategi 2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan Lingkungan

Dengan arah kebijakan

1. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara
3. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
 - 3.1 Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
 - 3.2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan
 - 3.3 Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan
 - 3.4 Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri

Strategi 3. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan Iklim,

Dengan arah kebijakan

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap dampak perubahan iklim
3. Peningkatan Ketaatan pemrakarsa/pelaku usaha terhadap izin lingkungan
4. Menindak lanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran

Tabel 5.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
(TC 26)

VISI RPJMD :Masyarakat bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI IV RPJMD : Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah berbasis desa dan Kawasan .			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas LH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	1. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Melakukan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara 3. - Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 1.Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan 2.Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan 3.Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri
	Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan Iklim	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap dampak perubahan iklim 3. Peningkatan Ketaatan pemrakarsa/pelaku usaha terhadap izin lingkungan 4. Menindak lanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup	1. Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; 2. Pengelolaan SDM 3. Praktek Profesional 4. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Program perangkat daerah merupakan penjabaran Kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renstra periode 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

Program Rutin pendukung kesekretariatan dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- b) Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan rehabilitasi Tanah

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
- Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Sub Kegiatan

- a) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, air , Udara dan Laut
- b) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
 - Sub Kegiatan Pemebrian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
- 3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
 - Sub Kegiatan
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
- Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka Hijau

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota
- Sub Kegiatan
 - a) Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan

- a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten
- b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Tabel TC.27

**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup kabupaten bone 2021-2023**

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Lingkungan Hidup	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	6.611.900.000	BB	6.287.356.800	A	7.631.000.000	A	20.530.256.800
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.611.900.000	100%	6.287.356.800	100%	7.631.000.000	100%	20.530.256.800
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	90.000.000	100%	112.000.000	100%	135.000.000	100%	337.000.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	65.000.000	4	65.000.000	4	85.000.000	13	215.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2	25.000.000	2	47.000.000	3	50.000.000	7	122.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	4.750.000.000	100%	4.891.590.800	100%	5.500.000.000	100%	15.141.590.800
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.750.000.000	12	4.891.590.800	12	5.500.000.000	36	15.141.590.800
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	69.000.000	100%	69.835.000	100%	135.000.000	100%	273.835.000
2.11.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	2	44.000.000	2	42.335.000	2	55.000.000	6	141.335.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK	5	25.000.000	8	27.500.000		80.000.000	13	132.500.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	860.000.000	100%	674.353.150	100%	995.000.000	100%	2.529.353.150

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	60.000.000	12	80.574.150	12	100.000.000	36	240.574.150
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	15.000.000	12	20.008.000	12	25.000.000	36	60.008.000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12	250.000.000	12	237.711.000	12	300.000.000	36	787.711.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pembayaran Media	12	80.000.000	12	21.000.000	12	85.000.000	36	186.000.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	72	350.000.000	75	285.060.000	75	450.000.000	222	1.085.060.000
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi	1	80.000.000					1	80.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	52.500.000	100%	40.387.050	100%	95.000.000	100%	187.887.050
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Pengadaan Meubel	1	2.500.000	4	10.325.700	3	35.000.000	8	47.825.700
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	3	50.000.000	5	30.061.350	3	60.000.000	11	140.061.350
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	405.400.000	100%	299.950.800	100%	505.000.000	100%	1.210.350.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	24	35.400.000	24	48.000.000	24	55.000.000	72	138.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	370.000.000	12	251.950.800	12	450.000.000	36	1.071.950.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	385.000.000	100%	199.240.000	100%	266.000.000	100%	850.240.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	3	130.000.000	3	107.750.000	3	150.000.000	9	387.750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	10.000.000	15	15.490.000	15	16.000.000	40	41.490.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	3	95.000.000	3	76.000.000	3	100.000.000	9	271.000.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	jumlah Penyiapan lahan atau pemeliharaan Lahan	1	150.000.000		-			1	150.000.000
Sasaran 2.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.1. Indeks Kualitas Air	53	1.281.500.000	53	2.310.000.000	54	812.350.000	54	4.403.850.000
2.11.02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20%	400.000.000	20%	95.000.000	20%	250.000.000	60%	745.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	30%	200.000.000	30%	45.000.000	40%	200.000.000	100%	445.000.000
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan, Fasilitasi dan Ranperda RPPLH	1	200.000.000	1	45.000.000	1	200.000.000	3	445.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100%	200.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	300.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan pelaksanaan dan laporan IKLH	3	200.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	7	300.000.000
2.11.03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20%	801.500.000	20%	2.135.000.000	20%	474.350.000	60%	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100%	230.000.000	100%	1.785.000.000	100%	400.000.000	100%	2.415.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Pemantauan titik Air, Udara dan tanah	80	80.000.000	80	1.615.000.000	80	300.000.000	240	1.995.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	10	150.000.000	10	170.000.000	10	100.000.000	30	420.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)	20%	321.000.000	20%	250.000.000	20%	34.350.000	60%	605.350.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH	24	40.000.000	24	50.000.000	36	34.350.000	84	124.350.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	20%	250.500.000	20%	100.000.000	20%	40.000.000	60%	390.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Unsur Pencemar	12	30.500.000	24	100.000.000	24	40.000.000	60	170.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemar	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak	10	220.000.000					10	220.000.000
Sasaran 2.2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.2. Indeks Kualitas Udara	76	50.000.000	77	428.000.000	78	450.000.000	78	928.000.000
2.11.04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	20%	50.000.000	20%	428.000.000	20%	450.000.000	60%	928.000.000
	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kab/kota	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	20%	50.000.000	20%	428.000.000	20%	450.000.000	60%	928.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah paket Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam setahun	1	50.000.000	1	428.000.000	1	450.000.000	3	928.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Sasaran 2.3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.3 Penghargaan Adipura	Sertifikat Adipura	5.460.000.000	Sertifikat Adipura	5.345.000.000	Sertifikat Adipura	5.480.000.000	Sertifikat Adipura	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	30%	5.460.000.000	35%	5.345.000.000	40%	5.480.000.000	40%	16.285.000.000
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	68%	5.460.000.000	70%	5.345.000.000	72%	5.480.000.000	72%	16.285.000.000
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah dokemn Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	1	75.000.000	1	65.000.000	1	80.000.000	3	220.000.000
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah tonase Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani	14.235	5.000.000.000	14.235	5.200.000.000	14.235	5.300.000.000	42.705	15.500.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp)	5	85.000.000	22	80.000.000	22	100.000.000	49	265.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	dalam Pengelolaan Persampahan									
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)	3	300.000.000					3	300.000.000
Sasaran 3	Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan	49%	335.000.000	50%	329.000.000	53%	377.000.000	67%	1.041.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	10%	80.000.000	10%	80.000.000	10%	88.000.000	30%	248.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	15%	80.000.000	19%	80.000.000	20%	88.000.000	20%	248.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	43	80.000.000	53	80.000.000	55	88.000.000	151	248.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3									
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	70%	160.000.000	75%	170.000.000	80%	187.000.000	80%	517.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	68	160.000.000	70	170.000.000	72	187.000.000	72	517.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	60	60.000.000	65	70.000.000	70	77.000.000	195	207.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	60	100.000.000	65	100.000.000	70	110.000.000	195	310.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lh (persen)	20%	100.000.000	20%	99.000.000	20%	110.000.000	60%	309.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	20%	100.000.000	20%	99.000.000	20%	110.000.000	60%	309.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	5	100.000.000	8	99.000.000	10	110.000.000	23	309.000.000

Kode Program	Program	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		(satuan)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	95%	75.000.000	95%	60.000.000	100%	80.000.000	97%	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	90%	75.000.000	95%	60.000.000	100%	80.000.000	95%	215.000.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	10	75.000.000	12	60.000.000	15	80.000.000	37	215.000.000

**TABEL CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2020**

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
Meningkat kan Akuntabilit as Kinerja Dinas Lingkunga n Hidup	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja urusan Lingkunga n Hidup			Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	cc	B				B				DLH
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	609.575.000	100%	662.678.838	100%	630.00.000	100%	447.617.357	Sekretaria t
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran telepon (rekening)	24	24	40.000.000	24	35.319.138	24	40.000.000	24	43.116.838	Kasubag Keuangan
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	192	204	142.415.000	204	116.112.800	204	150.000.00 0	204	99.000.000	Kasubag Keuangan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (Kali)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.490.000	Kasubag Keuangan

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti (kegiatan)	50	50	242.160.000	50	316.144.100	50	250.000.000	50	144.004.119	Kasubag Keuangan
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang Administrasi Perkantoran (Paket)	3	3	165.000.000	3	175.102.800	3	170.000.000	3	140.006.400	Kasubag Keuangan
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	207.000.000	100%	195.953.657	100	237.000.000	100%	221.119.569	Sekretaria t
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)		-	-	-		-	-	-		Kasubag Umum
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (Paket)		2	40.000.000	2	40.000.000	2	25.000.000	2		Kasubag Umum
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)		2	22.000.000	2	22.000.000	2	15.000.000	2	50000000	Kasubag Umum
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit)		-	-	-		-	50.000.000	-	42600000	Kasubag Umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1		Kasubag Umum

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala (Unit)	33	33	80.000.000	33	78.953.657	33	80.000.000	33	64.974.000	Kasubag Umum
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala(Paket)	25	5	15.000.000	5	5.000.000	5	15.000.000	5	63.545.569	Kasubag Umum
			Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)						100%	145.600.000		4845000	Sekretaria t
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Lapangan(set)	-	-	-	-	-	262	131.000.000	200	80.000.000	Kasubag Umum
				Jumlah Pengadaan Pakian dinas(pasang)	-	-	-	-	-	73	14.600.000	-	-	Kasubag Umum
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)		100	50.230.000		4.050.000	100	32.230.000		7.600.000	Sekretaria t
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)		3	40.230.000	2	4.050.000	1	20.320.000	-	-	Kasubag Umum dan kepegawai an

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bintek (orang)		2	12000000	-	-	2	12000000	2	7600000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	32.000.000	100%	31.140.143	100	33.500.000	100%	29.843.317	Sekretaria t
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi Perangkat daerah (Laporan)		6	32.000.000	6	31.140.143	6	33.500.000	6	29.843.317	Kasubag Program
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)		100	80.000.000		41.608.040	100	90.000.000		15.358.083	Sekretaria t
			Penyusunan Rencana Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran yang tersusun (dokumen)		5	50.000.000	5	41.608.040	4	60.000.000	4	15.358.083	Kasubag Program

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran pembangunan dan hari-hari besar Lingkungan (Kegiatan)		2	30.000.000	-	-	2	30.000.000	-	-	Kasubag Umum
			Pengelolaan Website	Jumlah website dan pemeliharaan website perangkat daerah yang dikelola (Paket)		-	-			-	-			Kasubag Umum
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai Indeks Kualitas Air		52				55				DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran LH (%)		60	340.000.000	60%	309.915.000	65	355.000.000	65%	98.775.000	Bidang Pengendalian Pencemaran
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Status mutu air ,Udara, dan kerusakanTanah (lokasi)	35	35	110.000.000	60	107.907.000	35	120.000.000	60	54.352.000	Kasi Pemantauan Lingkungan
			Pengkajian Dampak Lingkungan	jumlah pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikaji dan memperoleh rekomendasi ijin LH (usaha)		50	50.000.000	55	47.958.000	55	50.000.000	55	22.940.000	Kasi kajian Dampak Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	Realisasi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan limbah B3 (Usaha)		15	80.000.000	15	74.050.000	15	85.000.000	35	21.483.000	Kasi Limbah B3
			Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak (unit)	45	5	100.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	-	-	Kasi Pemeliharaan Lingkungan
				Nilai Indeks Kualitas Udara	70	70				75				DLH
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Ketersediaan data informasi Kualitas Udara wilayah perkotaan(%)	70	70	65.000.000		64.680.000	75	65.000.000	70	21.351.000	Bidang Pengendalian Pencemaran
			Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU)	50	60	65.000.000	60	64.680.000	60	65.000.000	60	21.351.000	Kasi Pencemaran Lingkungan
				Penghargaan Adipura		Sertifikat Adipura				Sertifikat Adipura				DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan criteria Penilaian Adipura(%)	50	70	930.000.000	50%	919.085.000	75	400.000.000	50%	178.719.000	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian (lokasi)	50	50	930.000.000	50	919.085.000	50	400.000.000	50	178.719.000	Kasi Pengurang an Sampah
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.	Persentase penanganan sampah kabupaten (%)	20	20	6.380.378.210	20%	6.096.039.000	25	6.550.000.000	22%	6.040.625.000	
			Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah perkotaan yang tertangani melalui 3R(%)	25	25	892.679.410	20	774.750.000	30	900.000.000	22	1.110.000.000	Kasi Penangan an Sampah
			Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan diwilayah perkotaan (%)	60	60	5.487.698.800	60	5.321.289.000	65	5.500.000.000	60	4.930.625.000	Kasi Penangan an Sampah
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan. (kelompok)	Belum ada data	-	-			5	150.000.000	-	-	Kasi Pengurang an Sampah
	Meningkat nya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaa n			Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	blm ada data	80%	390000000		384.423.000	85%	395000000		94.379.000	
			Program Perlindungan	Cakupan Pelaksanaan		60	150.000.000	60	144.803.000	65	155.000.000	65	45.429.000	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
	lingkungan		Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan Konservasi SDA(%)										
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.(desa)		5	150.000.000	10	144.803.000	5	155.000.000	10	45.429.000	Kasi Pemeliha aan Lingkun an
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (laporan)		1			1					
			Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan		80	240.000.000	80	239.620.000	80	240.000.000	80	48.950.000	Bidang Penegaka n Hukum dan Peningkat an kapasitas
				(%)										
			Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah Lembaga yang dibina (Sekolah adiwiyata, LSM, Saka kalpataru)(lembag a)		5	90.000.000	5	95.980.000	5	90.000.000	5	39.090.000	Kasi Peningkat an Kapasitas
			Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan LH(Dokumen)		2	150.000.000	3	143.640.000	2	150.000.000	2	9.860.000	Kasi Inventaris asi Rpplh dan KLHS
		Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin	80	80	95.000.000		94.653.000	85	395.000.000		63.718.500	DLH		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realis asi	Rp	target	Rp	Realis asi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
				Lingkungan										
			(%)											
			Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Presentase ketaatan Pemrakarsa terhadap hukum lingkungan		80	50000000		49.820.000	85	350.000.00 0		44.197.500	Bidang Penaatan dan peningkat an kapasitas
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi(pelaku usaha)		50	50.000.000	55	49820000	55	50.000.000	55	25.280.000	Kasi Penegaka n Hukum Lingkung an
			Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup(Perda)		-	-			1	250.000.0 00			Kasi Penegaka n Hukum Lingkung an
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan(Keg iatan)		-	-			36	50.000.00 0	36	18.917.500	Kasi Kerusakan Lingkung an
			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentase Ketaatan pemrakarsa terhadap pengelolaan Lingkungan (%)		80	45000000		44.833.000	85	45.000.000		19.521.000	Bidang Penaatan dan peningkat an Kapasitas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab
						Tahun-1 (2019)				Tahun-2 (2020)				
						target	Rp	Realisasi	Rp	target	Rp	Realisasi	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100	45.000.000	100%	44.833.000	100	45.000.000	100%	19.521.000	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian sengketa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran (*impact based*) dan indikator kinerja program (*outcome based*) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama periode renstra 2018 - 2023.

Kinerja yang hendak dicapai dinyatakan dengan suatu indikator yang jelas pada tahap perencanaan. Selanjutnya indikator kinerja juga diperuntukkan untuk memberi gambaran tentang keadaan yang diharapkan di masa mendatang. Ini penting untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar (*baseline*), tahun 2018 merupakan tahun awal RPJMD dan masih angka perkiraan, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun akhir periode RPJMD.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja DLH Kab Bone yang Mengacu pada Tujuan dan
 Sasaran RPJMD 2018 – 2023 (tc.28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap tahun		Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			63	63	64	65	65
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten			66	68	70	72	72
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			60	68	70	72	72

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kab. Bone periode 2018-2023. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja DLH Kab Bone) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Renstra DLH Kab Bone tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bone tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun Renja masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program dan Kegiatan pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program dan Kegiatan dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Aparat Sipil dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone berkewajiban melaksanakan program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone tahun 2018-2023 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra tahun 2018-2023 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kab. Bone yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

4. Renstra DLH Kab. Bone tahun 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Aparat Sipil Dinas Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab.